

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Profil Desa Prenduan**

Pada awal terbentuknya Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan terbukti dalam legenda kerajaan Sumenep pada masa kepemimpinan Raja Arya Wiraraja, dan kampung ini merupakan hutan belantara, hanya ditempati beberapa penduduk saja, dalam perjalanan memenuhi panggilan Raja Majapahit maka Jokotole berangkat memenuhi panggilan dan melakukan perjalanan dengan mengendarai kuda. Selama dalam perjalanan beliau menghadapi banyak kejadian-kejadian dan banyak hal dimana setiap kejadian yang terjadi pada jalur dalam perjalanan yang beliau lalui akhirnya oleh sejarah dicatat sebagai cikal bakal nama sebuah Kampung dan Desa. Yang pada akhirnya sampailah pada Desa Prenduan, dimana pada asal mula kata Prenduan dari Bahasa Madura “Parenduan” secara bahasa artinya adalah tempat Peristirahatan para pasukan kerajaan setelah lama dalam perjalanan. Ada juga versi lain yang menceritakan tentang asal usul Desa Prenduan dari versi-versi tersebut mana yang benar belum dikaji lebih jauh.<sup>1</sup>

###### **b. Sejarah Rengginang Desa Prenduan**

---

<sup>1</sup> Profil Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. (Sumenep, Balai Desa Prenduan, 2017), 2.

Awal mula berdirinya home industri rengginang ini adalah hasil inisiatif dari masyarakat Prenduan dalam menciptakan sebuah camilan yang memiliki ciri khas tersendiri mengingat hasil laut yang melimpah terutama di daerah pesisir salah satunya berupa kerang bambu (lorjuk) sehingga masyarakat berinisiatif membuat camilan dari hasil laut tersebut yakni rengginang. Rengginang merupakan salah satu makanan ringan dari desa Prenduan yang memiliki ciri khas baik dari segi rasa maupun dari segi bentuk. Dalam proses produksi rengginang tersebut harus melewati beberapa cara diantaranya pencucian ketan, pengukusan, bumbu, pencetakan, penjemuran dan pengemasan. Ciri khas dari produksi rengginang ini terdapat pada proses penjemuran dimana dalam hal ini masyarakat Prenduan menjemur rengginang dengan menggunakan alat sederhana (sanoko) yang di jemur dilahan kosong samping jalan raya yang mana terlihat proses pengeringan secara alami dengan bantuan sinar matahari. Rengginang sendiri mulai banyak diproduksi oleh masyarakat Prenduan sebagai usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Prenduan. Desa Prenduan sudah terkenal sebagai pengrajin rengginang dimana dalam segi penjualan bukan hanya dipasarkan di Desa Prenduan saja, melainkan di daerah lain bahkan di luar daerah Madura. Penjualan rengginang tidak hanya dijual di toko saja (offline) melainkan secara online. Dengan adanya produksi rengginang ini mempermudah lapangan kerja bagi masyarakat Prenduan dari segi perekonomian.

Desa Prenduan berada dalam wilayah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep penduduknya banyak yang berprofesi sebagai pedagang terutama

bagian daerah pesisir yang merupakan sentra produksi rengginang lorjuk terbesar di Sumenep, dari desa inilah rengginang lorjuk berasal, produknya sangat diminati oleh banyak orang terutama warga Sumenep maupun konsumen luar daerah karena produk yang dihasilkan sangat menggugah selera dari cita rasa, aroma, kerenyahan dan bumbu yang digunakan menjadikan permintaan dari konsumen seringkali mengalami peningkatan. Adapun ciri khas yang menempel terdapat pada kata “lorjuk” yang jika orang menyebut rengginang lorjuk yakni berasal dari Desa Prenduan. Sehingga rengginang lorjuk seakan-akan sudah menjadi *brand image* bagi Desa Prenduan.

Sebelum peneliti memaparkan data hasil dari penelitian berdasarkan masalah-masalah yang sudah di rumuskan dalam fokus penelitian, peneliti ingin memaparkan beberapa produk rengginang, Adapun produk rengginang di desa Prenduan diantaranya:

No	Produk Rengginang	Pemilik
1	Tiga Merpati	Mas'udi Nito
2	Dua Jempol	Mila
3	Tiga Burung Walet	Mahen
4	Tiga Udang Sungai	Fathorrahman
5	Rengginang Super	Hj. Izzah

## 1. Deskripsi Objek Penelitian

- a. Bapak Mas'udi Nito merupakan penjual rengginang yang bertempat tinggal di Dusun Pesisir RT 001/RW 001 Desa Prenduan Kecamatan Pragaan kabupaten

Sumenep. Beliau mendirikan toko rengginang ini sekitaran 1998 sampai sekarang ini.

b. Bapak Mahen merupakan salah satu penjual rengginang yang bertempat tinggal di Dusun Pesisir RT 002/RW 001 Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Beliau mendirikan toko rengginang ini pada tahun 2002 sampai sekarang ini.

c. Bapak Fathorrahman merupakan salah satu penjual rengginang yang bertempat tinggal di Dusun Pesisir Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Beliau mendirikan toko rengginang sekitaran tahun 2009 sampai sekarang ini.

d. Ibu Sutihah merupakan salah satu konsumen rengginang yang bertempat tinggal di Dusun Pesisir RT 002/RW 001 Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

e. Ibu Halimah merupakan salah satu konsumen rengginang yang bertempat tinggal di Dusun Onggaan RT 001/RW 002 Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

f. Ibu Syarifatul Aini merupakan salah satu konsumen rengginang yang bertempat tinggal di Dusun Biyan Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

### **3. Konsep Khiyar dalam Jual Beli Rengginang di Desa Prenduan**

Untuk lebih mengetahui serta lebih memperdalam data tentang Konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa informan yakni penjual dan pembeli. Berikut adalah hasil wawancara kepada pihak penjual rengginang diantaranya sebagai berikut:

Pertanyaan pertama yakni untuk mengetahui pemahaman informan dari pihak pedagang rengginang tentang bagaimana sistem jual beli rengginang di Desa Prenduan. Informan pertama adalah bapak Mas'udi Nito berprofesi sebagai pedagang rengginang, adapun hasil petikan dari hasil wawancara dengan narasumber adalah:

Menurut bapak Mas'udi Nito mengatakan bahwa:

“Sistem jual beli rengginang di desa Prenduan bisa dilakukan dengan cara mendatangi toko secara langsung bisa juga dengan membeli langsung ke pihak produksi dan juga bisa dengan secara online. Penjualan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu eceran dan grosiran”.<sup>2</sup>

Sementara itu pada kesempatan yang lain peneliti melakukan wawancara kepada bapak Mahen selaku pedagang rengginang menyatakan kepada peneliti bahwa:

“Saya selaku pedagang rengginang sistem penjualan saya yaitu memasarkan produk rengginang saya secara tatap muka dengan pembeli, kemudian bisa juga secara online. Kalo secara tatap muka sistemnya seperti biasa yaitu berhadapan langsung dengan pembeli ada penawaran terhadap rengginang yang ingin dibeli kemudian terjadilah akad transaksi. Sementara kalo secara online saya memasarkan lewat facebook, Instagram dan juga shopee”.<sup>3</sup>

Kaitannya dengan jual beli rengginang di Desa Prenduan dari hal ini peneliti menanyakan kepada bapak Fathorrahman selaku pedagang rengginang mengatakan:

“Sistem jual beli rengginang di Desa Prenduan ini dilakukan dengan cara mendatangi pihak home industri atau juga bisa dengan cara membeli langsung ke toko atau juga bisa dilakukan secara online. Biasanya kalo secara online itu kebanyakan dilakukan oleh orang luar madura ataupun daerah yang sekiranya tidak bisa menjaukau disekitaran daerah Prenduan”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Mas'udi Nito, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, Oktober 2022).

<sup>3</sup> Mahen, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 30 Oktober 2022).

<sup>4</sup> Fathorrahman, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 30 Oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan pengertian bahwa jual beli rengginang di Desa Prenduan yakni bisa dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke toko yang menjual produk rengginang kemudian bisa juga mendatangi pihak home industri serta bisa dilakukan secara online khususnya daerah yang tidak bisa terjangkau disekitar daerah Prenduan. Dalam sistem penjualan ada dua cara yakni secara grosir ataupun eceran.

Lebih lanjut lagi peneliti menanyakan kepada para informan mengenai apakah pihak penjual rengginang memberikan hak kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli rengginang semisal produk rengginang ada yang rusak/cacat. Maka dalam hal ini informan bapak Ma'udi Nito menyatakan:

“Disini saya selaku penjual ketika terjadi proses jual beli rengginang sebelum adanya akad transaksi maka saya terlebih dahulu memberikan hak kepada pembeli untuk memilih dan memilah produk rengginang yang akan dibeli. Kemudian membuat perjanjian terlebih dahulu kepada pembeli semisal nanti ada rengginang yang tidak sesuai maka bisa ditukar atau dikembalikan”.<sup>5</sup>

Bapak Mahen mengatakan bahwa:

“Ketika terjadi proses jual beli saya selaku penjual memberikan hak kepada pembeli untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi. Dikarenakan dalam hal ini ketika nantinya ada rengginang yang rusak atau cacat maka bisa dikembalikan lagi ataupun ditukar dengan rengginang yang jenisnya sama, sehingga pihak pembeli tidak merasa dirugikan. Lebih jelasnya harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari saya pribadi dan juga pembeli”.<sup>6</sup>

Sementara pada kesempatan yang lain bapak Fathorrahman selaku penjual rengginang mengatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> Mas'udi Nito, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 30 Oktober 2022).

<sup>6</sup> Mahen, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 30 Oktober 2022).

“Saya sebagai penjual memperbolehkan pembatalan pembelian rengginang saat pembeli masih ada di toko selama alasan yang disampaikan oleh pembeli tersebut logis dan dapat diterima oleh saya, hal tersebut masuk kedalam kebijakan sosial yang sewaktu-waktu bisa diterapkan jika memang dibutuhkan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, jika pembeli mendapati rengginang yang dibelinya cacat atau memiliki ukuran yang ternyata tidak sesuai maka apabila sebelum dibayarkan si penjual membuat kesepakatan dengan pihak pembeli seperti jika barang tersebut tidak sesuai maka boleh ditukarkan dengan yang baru tapi tidak bisa dikembalikan uangnya. Namun jika tidak ada kesepakatan maka pihak penjual tidak menerima komplain dari si pembeli. Pertimbangan dari pihak penjual atas keputusannya adalah bahwa hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama.

Sementara pada kesempatan yang lain, peneliti melakukan wawancara mengenai apakah anda selaku pihak penjual memberikan hak memilih atau membatalkan jual beli jika ada pembeli yang melakukan pembatalan pemesanan rengginang secara online karena tidak sesuai dengan contoh gambar yanglihatkan. Menurut bapak Mas’udi Nito selaku penjual rengginang mengatakan:

“Kalau berbicara masalah tersebut kita membahas mengenai pembelian secara online. Sebelum barang dikirim kami konfirmasi dulu kepada pembeli bahwa barangnya sudah siap untuk dikirimkan agar barangnya aman tidak ada kecacatan ketika barang itu semisal ada kecacatan ataupun tidak sesuai dengan pilihan pembeli maka bisa dikembalikan ketika masih dalam konfirmasi terhadap pihak penjual, ketika sudah barang dikirimkan maka pihak penjual itu tidak menanggung resiko karena sudah ada kesepakatan sebelum barang dikirimkan. Ketika rengginang yang dipesan sudah dilihat oleh pemesan (pembeli) maka pihak penjual memberikan pilihan jika ingin meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Jika ternyata pihak pembeli memilih membatalkan jual beli maka uang muka yang telah

---

<sup>7</sup> Fathorrahman, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 30 Oktober 2022).

dibayarkan yaitu sebesar 10% dianggap hangus. Hal ini dikarenakan uang tersebut dijadikan sebagai uang ganti rugi atas pembatalan yang telah dilakukan”.<sup>8</sup>

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu penjual rengginang bapak Mahen mengatakan bahwa:

“Jika rengginang yang dibeli atau dipesan mengalami aib (kerusakan) maka solusi yang diberikan oleh kami adalah memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli apakah akan meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Namun jika pembeli memilih membatalkan jual beli barang yang terdapat aib maka diperbolehkan dengan ketentuan sudah ada kesepakatan diawal, namun dalam bentuk tukar barang, jika pembatalan berasal dari masyarakat biasa, maka waktu yang diberikan adalah maksimal 3 hari, namun jika pembatalan berasal dari pembeli rengginang eceran, rumahan atau pembeli rengginang online, maka waktu yang diberikan maksimal adalah 7 hari”.<sup>9</sup>

Sedangkan bapak Fathorrahman mengatakan bahwa:

“Memberikan hak kepada pembeli untuk melanjutkan ataupun membatalkan adalah suatu kewajiban kami sebagai penjual, akan tetapi yang perlu digaris bawahi yakni terkait dengan kesepakatan awal. Semisal pembelian secara online namun barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli maka hal yang kami utamakan yaitu mengganti rugi atau menukar rengginang dengan apa yang dipesan oleh pembeli karena sudah menjadi kewajiban dari pihak kami”<sup>10</sup>

Sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh informan diatas mendapatkan kesimpulan yaitu hak yang diberikan penjual kepada pembeli rengginang jika apabila pembeli telah melihat terlebih dahulu rengginang yang akan dibeli baik melihat secara langsung ataupun secara online sesuai dengan contoh. Sementara pesanan sudah dianggap resmi apabila pemesanan telah memberikan DP sebesar 10% dari rencana pembelian. Ketika rengginang yang dipesan sudah dilihat oleh pemesan (pembeli) maka pihak penjual memberikan pilihan jika ingin meneruskan

---

<sup>8</sup> Mas’udi Nito, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 30 Oktober 2022).

<sup>9</sup> Mahen, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 30 Oktober 2022).

<sup>10</sup> Fathorrahman, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 30 Oktober 2022).



ataupun membatalkan jual beli. Jika ternyata pihak pembeli memilih membatalkan jual beli maka uang muka yang telah dibayarkan yaitu sebesar 10% dianggap hangus. Hal ini dikarenakan uang tersebut dijadikan sebagai uang ganti rugi atas pembatalan yang telah dilakukan. Sebab pesanan rengginang tersebut akan diolah dan dikemas sesuai hari dan tanggal kesepakatan pemesanan.

Kemudian peneliti lebih jauh lagi menanyakan kepada para informan mengenai apakah pihak pembeli memberikan hak memilih meneruskan atau membatalkan jual beli jika ada pembeli yang mensyaratkan waktu pengembalian rengginang. Dalam hal ini bapak Mas'udi Nito mengatakan bahwa:

“Saya sebagai penjual rengginang di Desa Prenduan ini ketika ada pembeli yang mensyaratkan pengembalian rengginang dengan adanya penambahan waktu sebagai pertimbangan untuk memilih meneruskan ataupun membatalkan jual beli maka tidak diperbolehkan, hal ini dilakukan karena sebelum transaksi jual beli disahkan pihak calon pembeli diberikan kebebasan memilih rengginang dan diberikan keputusan untuk meneruskan ataupun membatalkan pembelian jika ternyata selama proses transaksi ada yang tidak sesuai dengan keinginannya baik dari jenis rengginang maupun harga rengginang. Jika ternyata telah terjadi serah terima uang dan barang maka transaksi dianggap sah dan pembatalan hanya boleh dilakukan karena adanya rengginang yang rusak saja”.<sup>11</sup>

Bapak Mahen mengatakan bahwa:

“Saya selaku penjual rengginang di Desa Prenduan ini memiliki persyaratan pengembalian rengginang jika bukan karena cacat sangatlah beresiko, hal ini dikarenakan jika pembeli memutuskan pembatalan jual beli maka akan terjadi penumpukan stoc barang lama yang di khawatirkan tidak akan laku karena telah ada model dan rasa yang baru”.<sup>12</sup>

Sementara menurut bapak Fathorrahman selaku penjual rengginang mengatakan bahwa:

“Pengembalian hanya boleh dilakukan karena retur. Dan syarat retur adalah karena adanya barang rusak”.

---

<sup>11</sup> Mas'udi Nito, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 30 Oktober 2022).

<sup>12</sup> Mahen, Pemilik Toko Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 30 Oktober 2022).

Berdasarkan observasi diatas mendapatkan kesimpulan bahwa syarat waktu pengembalian dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan pengembalian rengginang ke toko yang dibelinya setelah beberapa hari setelahnya dengan catatan penukaran tersebut dengan jenis, ukuran dan harga yang sama. Namun beberapa toko atau penjual menerima pengembalian rengginang tersebut dengan catatan adanya perjanjian terlebih dahulu di awal pembelian rengginang tersebut.

Setelah pemaparan wawancara dari pihak penjual selanjutnya hasil observasi dari pihak konsumen dalam hal ini disampaikan oleh informan mengenai bagaimana sistem pembelian rengginang di Desa Prenduan berikut hasil wawancaranya:

Menurut ibu Zayyanah mengatakan:

“Pembelian rengginang itu dengan cara langsung ke toko atau juga ke home industrinya dan bisa juga secara online tapi khusus orang yang jauh saja. Kalo bertanya masalah cara pembeliaannya yaitu dengan langsung mendatangi penjual kemudian memilih rengginang yang dimau kemudian membayar ke penjualnya. Kalo sistem online itu kita pesan lewat HP”.<sup>13</sup>

Sementara menurut ibu Diah mengatakan:

“Kalau pemebelian rengginang itu sistemnya langsung membeli ke tempatnya yaitu toko yang menjual rengginang kemudin memilih rengginang yang dipilih setelah itu ada perjanjian dahulu antara penjual dan pembeli kemudian jika sudah langsung akad transaksi. Perjanjian itu dilakukan semisal kita membeli dalam porsi banyak kemudian nanti nyampek kerumah kurang cocok maka bisa ditukar lagi”.<sup>14</sup>

Selanjutnya ibu Syarifatul Aini berpendapat:

---

<sup>13</sup> Zayyanah, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

<sup>14</sup> Diah, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

“Kalau saya selaku konsumen disini langsung mendatangi ke pihak produksi (home industri) mengingat harganya itu lebih murah dari pada di toko. Pembelian rengginang ini selain membeli ke toko juga bisa dengan cara online, biasanya hanya orang-orang yang jauh yang tidak bisa menjangkau daerah sekitaran Prenduan.”<sup>15</sup>

Dari pemaparan diatas maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa sistem pembelian rengginang di Desa Prenduan dilakukan dengan tiga cara yakni dengan mendatangi langsung (toko), mendatangi kepihak produksi (home industri) atau juga bisa dengan secara online khusus bagi orang yang tidak bisa menjangkau di sekitaran daerah Prenduan seperti halnya daerah luar Madura.

Untuk lebih memperdalam lagi dalam hal ini peneliti menanyakan kembali kepada konsumen rengginang tentang apakah bapak/ibu diberikan hak oleh penjual jika ingin mengembalikan rengginang yang sudah dibeli karena dalam keadaan cacat/rusak.

Dalam hal ini menurut ibu Zayyanah selaku konsumen mengatakan:

“Sebelum saya melakukan akad transaksi saya membuat perjanjian terlebih dahulu semisal nantinya ada kecacatan rengginang yang saya beli maka boleh ditukar atau dikembalikan. Kalau berbicara masalah hak kembali lagi keada saya pribadi dengan penjual karena sudah ada kesepakatan sebelumnya”.<sup>16</sup>

Menurut ibu Diah mengatakan:

“Jika berbicara masalah hak itu wajib karena kita sebagai pembeli di ibaratkan dengan raja, semisal nanti rengginang yang kita beli itu tidak sesuai atau mengalami kecacatan maka bisa dikembalikan lagi. Tapi perlu digaris bawahi sebelum akad transaksi harus ada perjanjian terlebih dahulu dengan penjual. Karena tujuan dari jual beli disini yaitu untuk mendapatkan kesepakatan bersama dengan hasil yang terbaik sehingga tidak ada yang merasa dirugikan baik dari saya sebagai pembeli ataupun dari pihak penjual”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Syarifatul Aini, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

<sup>16</sup> Zayyanah, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

<sup>17</sup> Diah, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

Sedangkan menurut ibu Syarifatul Aini mengatakan bahwa:

“Iya harus ada hak untuk kita sebagai pembeli karena sudah menjadi kewajiban dari penjual sehingga dalam hal itu dari pihak konsumen tidak ada yang dirugikan”.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi yang dipaparkan diatas ditarik kesimpulan bahwa hak yang diberikan oleh penjual itu haruslah ada, karena demi kenyamanan dan hasil yang mufakad sehingga antara pihak penjual dan juga pembeli merasa tidak ada yang dirugikan.

Lebih lanjut lagi peneliti menanyakan kepada para informan mengenai apakah anda diberikan hak oleh penjual jika anda melakukan pembatalan pemesanan rengginang karena tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan penjual (online).

Dalam hal ini ibu Zayyanahh mengatakan:

“Seharusnya iya karena jika barang yang saya beli tidak sesuai dengan apa yang dipesan maka saya harus komplain ke pihak toko dan pihak toko harus mempertanggung jawabkan harus ada pengembalian uang atau juga ditukar dengan rengginang yang sudah saya pesan”.<sup>19</sup>

Menurut ibu Diah berpendapat:

“Dalam hal itu wajib karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dipesan oleh saya. Kalau semisal dari pihak toko tidak mau maka harus ada pengmbalian uang ataupun juga ditukar dengan rengginag yang jenisnya sama dengan yang saya pilih. Jika tidak dikembalikan atau ditukar maka saya yang merasa dirugikan sebagai konsumen”.<sup>20</sup>

Pendapat lain menurut Syarifatul Aini mengatakan bahwa:

“Ketika saya membeli rengginang secara online sudah memilih rengginang yang saya pesan kemudian hasilnya tidak sesuai maka yang saya lakukan yaitu komplain kepada pihak toko apalagi jika sudah membayar uang DP. Jika berbicara masalah hak yang diberikan oleh penjual itu haruslah wajib karena takut ada yang merasa kerugian apalagi saya selaku konsumen. Sebelum itu juga ada persetujuan terlebih dahulu kepada pihak

---

<sup>18</sup> Syarifatul Aini, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

<sup>19</sup> Zayyanah, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

<sup>20</sup> Diah, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

tokonya”.<sup>21</sup>

Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh informan konsumen diatas mendapat kesimpulan bahwa hak yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan rengginang yang sudah dibeli itu adalah hal wajib dari pihak penjual. Karena dalam tersebut agar tidak menimbulkan kerugian dari pihak konsumen. Akan tetapi dalam hal tersebut sangat perlu ditegaskan jika pembeli memilih untuk membatalkan jual beli rengginang maka diperbolehkan dengan syarat pembatalan dilakukan bukan dalam bentuk pengembalian uang, melainkan dalam bentuk penukaran barang. Adapun sistem penukaran adalah hanya boleh dilakukan dengan rengginang yang sejenis, kecuali stok rengginang yang sejenis sudah tidak ada baru diperbolehkan menukar rengginang dengan jenis yang berbeda.

Terakhir peneliti menanyakan kepada konsumen mengenai apakah ibu/bapak diberikan hak oleh penjual jika mensyaratkan waktu pengembalian rengginang jika tidak sesuai dengan keinginan. Dalam hal ini ibu Zayyanah mengatakan:

“Sebelum itu saya harus ada perjanjian terlebih dahulu kepada pihak penjual kalo sekiranya nanti rengginang yang saya beli kemudian tidak sesuai dengan keinginan saya mak boleh untuk dikembalikan”.<sup>22</sup>

Pendapat ibu Diah mengatakan bahwa:

“ Untuk hak pengembalian itu memang ada tapi ada perjanjian atau kesepakatan dari penjual rengginang dan juga semisal mau dikembalikan harus ada waktu yang ditetapkan semisal selama satu minggu.”<sup>23</sup>

Pendapat lain juga menurut ibu Syarifatul Aini bahwa:

---

<sup>21</sup> Syarifatul Aini, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

<sup>22</sup> Zayyanah, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

<sup>23</sup> Diah, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

“Tya harus ada, semisal nanti saya membeli dalam porsi banyak kemudian tidak sesuai dengan pilihan saya maka saya harus komplain untuk ditukar kembali asalkan dengan waktu yang diberikan oleh penjual”.<sup>24</sup>

Penjelasan dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat dalam waktu pengembalian atau penukaran haruslah ada kesepakatan dari awal, akan tetapi untuk masalah waktunya dengan jangkau waktu yang tidak lam semisal hanya 1 minggu dari pemesanan.

Berdasarkan hasil observai di lapangan, diketahui bahwasanya konsep khiyar dalam jual beli rengginang di desa Prenduan diketahui bahwa akad mengenai sistem pengembalian ataupun penukaran rengginang harus didasarkan atas perjanjian terlebih dahulu. Jika ditemukan kecacatan pada rengginang maka solusi sudah disiapkan oleh penjual yaitu penjual telah menentukan solusi sejak awal jika terdapat pengembalian rengginang tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Mengenai pembatasan waktu pengembalian rengginang yang tidak sesuai ataupun cacat dalam hal ini penjual bersepakat maksimal selama 3 hari jika bukan sistem online, beda halnya dengan sistem online yakni maksimal selama 1 minggu. Pilihan untuk meneruskan ataupun membatalkan setelah rengginang yang dipesan ternyata tidak sesuai padahal pembeli sudah membayar uang DP 10% maka dari pihak penjual harus menggantikan produk terebut, akan tetapi apabila terdapat pembatalan pemesanan karena alasan apapun yang tidak sesuai maka konsekuensinya uang muka yang sudah dibayarkan menjadi hangus atau apabila pembeli tidak ingin merelakan uang muka tersebut maka rengginang yang sudah dipesan wajib diambil.

---

<sup>24</sup> Syarifatul Aini, Konsumen Rengginang, *wawancara langsung*, (Prenduan, 31 Oktober 2022).

## **B. Temuan Penelitian**

Dari paparan data yang telah peneliti peroleh melalui wawancara yang telah peneliti lakukan dengan para informan mengenai sistem jual beli rengginang di Desa Prenduan diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem jual beli rengginang di Desa Prenduan dilakukan secara online dan offline.
2. Pelaku usaha rengginang menerapkan 4 konsep khiyar yakni khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib dan khiyar ru'yah.

## **C. Pembahasan**

### **1. Konsep Khiyar dalam Jual Beli Rengginang di Desa Prenduan**

Setelah peneliti menguraikan beberapa hasil wawancara kepada penjual dan pembeli maka peneliti akan melihat teori dengan pelaksanaan konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada kegiatan transaksi dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan diketahui bahwa dalam akad mengenai sistem pengembalian rengginang yaitu pengembalian harus didasarkan atas perjanjian lisan. Jika ditemukan rengginang aib maka solusi sudah disiapkan oleh pihak penjual yaitu penjual telah menentukan solusi sejak awal jika terdapat pengembalian rengginang tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, hal ini tidak sesuai dengan salah satu syarat aqid yang dikemukakan oleh "Mazhab Maliki yaitu "keduanya dalam keadaan sukarela, jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah". Senada dengan mazhab maliki, mazhab hambali juga berpendapat bahwa salah satu syarat aqid adalah "Masing-masing aqid harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan kecuali dikehendaki oleh mereka yang

memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa”. senada dengan hal itu bahwa dijelaskan pula dalam kandungan surat Qs An Nisa:29 bahwasanya jual beli harus ada unsur suka sama suka dan keridhaan antara penjual dan pembeli.<sup>25</sup>

*Khiyar Majelis* yaitu hak setiap *aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum berpisah *lazim* (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya *aqidain* atau dengan timbulnya pilihan lain. Berdasarkan penerapan *khiyar majlis* dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan adalah ketika terdapat keadaan yang memaksa pembeli untuk membatalkan jual beli ketika masih berada di toko diperbolehkan dengan alasan yang disampaikan oleh pembeli tersebut logis dan dapat diterima oleh penjual, pedagang rengginang grosir mengatakan bahwa hal tersebut masuk kedalam kebijakan sosial yang sewaktu-waktu bisa diterapkan jika memang dibutuhkan. Beberapa pedagang mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dalam jual beli.<sup>26</sup>

Adapun *khiyar syarat* diterapkan oleh pedagang rengginang di Desa Prenduan karena pedagang tidak ingin menanggung resiko kerugian akibat pengembalian rengginang bukan karena rusak. Hal ini dikarenakan jika pengembalian rengginang karena adanya persyaratan pengembalian rengginang sebagai upaya untuk menimbang memilih atau tidak rengginang yang dipersyaratkan maka jika pembatalan dilakukan resikonya adalah rengginang tersebut akan menumpuk di toko dan kemungkinan rengginang sulit laku akan semakin besar karena sudah adanya model rengginang baru. Hal inilah yang

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Katalog dalam Terbitan, 2018), 15.

<sup>26</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 7.



mendasari penjual rengginang secara grosir tidak menerapkan khiyar syarat. Sebagai pengganti tidak adanya khiyar syarat adalah penjual memberikan kebebasan kepada calon pembeli untuk memilih dan mempertimbangkan rengginang yang akan dibeli ketika sedang ada di toko.

*Khiyar ru'yah* adalah pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada dimajelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual beli dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikan kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.<sup>27</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat mazhab memperbolehkan khiyar ruyah yaitu hak untuk meneruskan ataupun membatalkan jual beli ketika penjual melihat objek jual beli yang belum dilihat sebelumnya. Dalam praktiknya pedagang rengginang dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan menggunakan khiyar ruyah adalah pada saat terjadi pembelian rengginang secara pesanan. Pembeli menyebutkan kriteria ataupun melihat contoh yang disediakan penjual.

Namun apabila terdapat pembatalan pemesanan karena alasan apapun, maka konsekuensinya adalah uang muka sebesar 10% yang sudah dibayarkan menjadi hangus atau apabila pembeli tidak ingin merelakan uang muka tersebut maka rengginang yang sudah dipesan wajib diambil, namun jika kesalahan berasal dari

---

<sup>27</sup> Ibid., 9.

pihak pedagang besar maka barang bisa ditukarkan. Penerapan khiyar rukyah belum dilakukan secara sempurna karena pembatalan hanya boleh dilakukan dengan hilangnya uang muka jika tidak mau maka pembeli harus tetap mengambil barang tersebut, kecuali jika memang kesalahan berasal dari pihak pedagang besar.

Hal ini tidak sesuai dengan syarat jual beli, yang masuk kedalam syarat akad. Syarat akad bahwa *qabul* harus sesuai dengan ijab. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab maka akad jual beli tidak sah. Seperti misalnya pembeli menerima barang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual. Seharusnya jika kesalahan dilakukan oleh pihak penjual yang menanggung adalah penjual bukan malah dilimpahkan kepada pembeli yang akhirnya akan menanggung resiko kerugian. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori bahwa apabila barang yang dilihat tidak sesuai dan pembeli ingin membatalkan jual beli maka jual beli dibatalkan, sedang harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

Di dalam pandangan teori hak khiyar aib dalam penentuan pengembalian barang jika terdapat aib dijelaskan dalam KHEI Pasal 2881 ayat (3) harus dalam bentuk uang, namun dalam pendapat lain disebutkan juga bahwa pembeli boleh memilih pengembalian dalam bentuk penukaran dengan barang yang baik maupun dalam bentuk uang. Di dalam praktiknya pembatalan hanya boleh dilakukan dengan tukar barang saja. Pembeli tidak diberikan hak untuk memilih apakah akan melakukan pembatalan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang.

Adapun penentuan waktu pengembalian rengginang aib berdasarkan dari pendapat jumhur ulama bahwa tidak ada batasan waktu aib, aib akan tetep ada sejak muncul walaupun akad telah berlangsung lama. Sedang untuk pengembalian barang

aib beberapa pendapat ulama menjelaskan bahwa menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yaitu boleh ditangguhkan dan tidak ada pembatasan waktu, sedang menurut Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah pembatalan dilakukan sewaktu ditemukannya aib.<sup>28</sup>

Berdasarkan penelitian yang peneliti dapatkan bahwa pembatasan waktu pengembalian barang aib bagi pembeli rengginang secara grosir dibedakan berdasarkan pembelinya, jika masyarakat biasa maka maksimal waktu pengembalian adalah tiga hari, pedagang beralasan bahwa dikhawatirkan jika terlalu lama maka aib bisa saja terjadi disebabkan oleh pembeli. sedang jika pengembalian dilakukan oleh pedagang ecer maka waktu maksimal yang diberikan adalah satu minggu. Hal ini kurang sesuai dengan teori pengembalian barang aib bahwa waktu pengembalian aib tidak terbatas, kapanpun saat aib ditemukan. Yang menjadi terbatas adalah pengembalian pada saat ditemukannya aib dilakukan secara langsung ataukah ditangguhkan.

Di dalam Jual beli menurut islam maksud diadakanya syarat-syarat dalam jual beli adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak, menjaga kemashlahatan piha-pihak yang melakukan akad, Apabila syarat terjadinya akad rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi maka menurut Hanafiah, akad menjadi fasid.

## **2. Konsep Khiyar dalam Jual Beli Rengginang di Desa Prenduan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen**

---

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Katalog dalam Terbitan, 2017), 11.

Konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan perspektif hukum perlindungan konsumen untuk mengurangi kesalahan dalam penjualan, penjual memberikan info yang jelas tentang rengginang yang dipasarkan kepada konsumen, baik dengan tulisan yang terdapat dalam kemasan maupun dengan iklan-iklan melalui media sosial. Barang yang sudah dibeli di tempat atau di toko setelah melakukan pemilihan rengginang sendiri sesuai dengan kemauan pembeli tidak dapat di tukar karena sudah kesepakatan bersama, kecuali ada perjanjian tertentu.

Secara teori dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu: *Pertama*, Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*): yaitu konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani.

*Kedua*, untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*): Yakni setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

*Ketiga*, untuk memilih (*the right to choose*): Konsumen berhak untuk menentukan pilihan dalam mengonsumsi suatu produk. Dia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.

*Keempat*, Hak untuk didengar (*the right to be heard*): Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan

oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.<sup>29</sup>

Selain keempat hak di atas, hak-hak konsumen juga diatur dalam pasal 4

Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian untuk sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>30</sup>
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sanksi bagi pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 2008 tentang

Perlindungan Konsumen. Sanksi perdata ganti rugi dalam bentuk:

- a. Pengembalian Uang
- b. Penggantian Uang
- c. Perawatan Kesehatan
- d. Pemberian santunan dan ganti rugi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Jakarta: DPR RI, 1999.

<sup>30</sup> Ibid.,

<sup>31</sup> Ibid.,

Berdasarkan paparan data serta temuan penelitian yang telah dipaparkan diatas bahwa konsep khiyar dalam jual beli rengginang di Desa Prenduan dilakukan secara online dan offline sebab dalam praktiknya konsumen dalam jual beli online tidak dapat menyentuh dan melihat secara langsung rengginang yang akan dibeli beda halnya dengan pembelian secara offline dimana pembeli bisa melakukan tatap muka secara langsung terhadap penjual atas rengginang yang ingin dibeli. Sesuai dengan fakta dilapangan yang peneliti lakukan mengenai jual beli rengginang di Desa Prenduan banyak melakukan transaksi secara offline dikarenakan Desa Prenduan merupakan salah satu Desa pengrajin rengginang. Pembelian bisanya dilakukan dengan cara ecer ataupun dalam jumlah banyak (grosir). Dalam hal ini konsep jual beli rengginang di Desa Prenduan sudah menerapkan 4 konsep khiyar diantaranya khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib dan khiyar ru'yah. Kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen yakni dimana konsumen dalam jual beli rengginang perlu adanya jaminan terhadap rengginang yang dibeli jika terdapat sebuah aib atau kecacatan, maka perlu adanya sebuah kepastian akan hukum terhadap kualiatas, mutu serta keamanan.

Secara garis besar, dalam pengaturan hukum perlindungan konsumen mengatur atas hak dan kewajiban terhadap konsumen. Di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang garansi dan ada beberapa litertur khiyar secara konseptual dipersamakan dengan garansi terutama pada khiyar 'aib. Persamaan keduanya adalah cakupan pembahasan utamanya yakni jaminan atas kondisi barang. Namun, secara konstruksi hukum terdapat perbedaan sifat yang mengikat antara khiyar dan garansi, dimana garansi

merupakan suatu hal yang melekat dan harus ada sebab diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 angka ayat 8 yang berisi tentang hak konsumen dengan menyatakan bahwa “Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Kemudian ketentuan tentang Kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana tertera dalam Pasal 7 yang menyatakan “Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Serta Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”<sup>52</sup>, sedangkan khiyar berlaku jika ada kesepakatan awal (aqad) dari kedua belah pihak untuk dilakukannya khiyar aib.

Begitu juga dengan pembelian rengginang secara online yang memiliki masa garansi, yang berbentuk penahanan dana Pembeli sampai ada konfirmasi dari Pembeli bahwa barang sudah diterima dengan baik atau pihak jasa kirim yang mengonfirmasikan bahwa pesanan sudah sampai ke lokasi pengiriman. Setelah konsumen menerima barang perlu adanya konfirmasi tersebut, dana akan diteruskan ke pihak penjual. Artinya, jika konsumen tidak menerima barang yang dibeli, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada konsumen. Dalam pembelian secara online juga menerima klaim pembatalan pengembalian dana dan juga pengembalian

produk jika rengginang yang diterima salah satunya terdapat aib atau rusak. Secara konseptual, khiyar terutama khiyar aib dapat dikatakan telah diterapkan pada transaksi jual beli online. Namun, dalam hal ini kemudahan prosedur serta kebijakan yang berimbang kepada pembeli rasanya akan semakin meneguhkan konsep khiyar dalam transaksi jual beli rengginang secara online. Pembelian secara offline jika terdapat aib maka pihak pembeli boleh menukarkan produk rengginang jika terdapat aib dan perlu ditegaskan bahwa ada perjanjian terlebih dahulu dari pihak penjual.